



PUTUSAN

Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyu Sukma Widhiantara
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun / 23 April 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Penataran Agung No.14 Lingkungan Pengenderan Kelurahan Kedongan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Baginda Victor Leonardo Sibarani, SH, Advokat dan Konsultan Hukum dan Kantor Legal Consultant “ Pelita & Partners “ berkedudukan di Jalan Raya Pulau Kawe No. 74 B Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SUKMA WIDHIANTARA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU SUKMA WIDHIANTARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild;
 - 1(Satu)plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat Netto 0,08 gram;
 - 1(Satu) potong pipet warna bening;
 - 1(Satu) buah hand Phone merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(Satu)Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam plat DK 6232 FAJ, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwapara Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAHYU SUKMA WIDHIANTARA pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 17.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat disebelah kiri Indo Mart Uluwatu Jalan Uluwatu Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 20.00 wita, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TU ARI melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan/membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira sepuluh menit kemudian, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di Jalan Pulau Satelit tepatnya dipinggir jalan barang ditempel ditembok penyengker sebuah rumah, kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dan setibanya ditempat tersebut terdakwa menemukan double tip nempel ditembok lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa membukan double tip tersebut dan menemukan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya didalam almari penyimpanan buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ANDRE untuk diajak membeli sabu, kemudian terdakwa menawarkan sabu milik terdakwa yang merupakan sisa sabu terdakwa terdahulu, kemudian ANDRE disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Indomart Uluwatu, lalu terdakwa mengambil satu paket sabu yang terdakwa taruh didalam pembungkus rokok sampoerna mild didalam almari penyimpanan buku

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menaruhnya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor honda scoopy warna merah marun No.Pol. DK 6232 FAJ kemudian terdakwa menuju ke Indomart Uluwatu ;

- Bahwa setibanya disebelah kiri Indomart Uluwatu terdakwa tidak melihat ANDRE ada ditempat tersebut kemudian terdakwa menunggu ANDRE ditempat tersebut, sekira jam 17.15 wita datang saksi Vidian Firdaus, SH, saksi I Nyoman Joni, SH dan beberapa anggota lainnya dari dari Subnit III Unit II dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yang merupakan pegawai Indomart yakni saksi Made Diarsa Yasa dan saksi Edi Sutanto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas menggeledah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai, petugas menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening diduga sabu didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu dimaksud, terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam jenis sabu dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa WAHYU SUKMA WIDHIANTARA pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 17.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat disebelah kiri Indo Mart Uluwatu Jalan Uluwatu Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 20.00 wita, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TU ARI melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan/membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira sepuluh menit kemudian, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di Jalan Pulau Satelit tepatnya dipinggir jalan barang ditempel ditembok penyengker sebuah rumah, kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dan setibanya ditempat tersebut terdakwa menemukan double tip nempel ditembok lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa membukan double tip tersebut dan menemukan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedikit dan sisanya terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya didalam almari penyimpanan buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ANDRE untuk diajak membeli sabu, kemudian terdakwa menawarkan sabu milik terdakwa yang merupakan sisa sabu terdakwa terdahulu, kemudian ANDRE disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Indomart Uluwatu, lalu terdakwa mengambil satu paket sabu yang terdakwa taruh didalam pembungkus rokok sampoerna mild didalam almari penyimpanan buku dan menaruhnya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor honda scoopy warna merah marun No.Pol. DK 6232 FAJ kemudian terdakwa menuju ke Indomart Uluwatu ;
 - Bahwa setibanya disebelah kiri Indomart Uluwatu terdakwa tidak melihat ANDRE ada ditempat tersebut kemudian terdakwa menunggu ANDRE ditempat tersebut, sekira jam 17.15 wita datang saksi Vidian Firdaus, SH, saksi I Nyoman Joni, SH dan beberapa anggota lainnya dari dari Subnit III Unit II dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yang merupakan pegawai Indomart yakni saksi Made Diarsa Yasa dan saksi Edi Sutranto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas menggeledah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai, petugas menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening diduga sabu didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu dimaksud, terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya dilakukan

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa WAHYU SUKMA WIDHIANTARA pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 17.15 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat disebelah kiri Indo Mart Uluwatu Jalan Uluwatu Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 20.00 wita, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TU ARI melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan/membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentansfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira sepuluh menit kemudian, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di Jalan Pulau

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit tepatnya dipinggir jalan barang ditempel ditembok penyengker sebuah rumah, kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dan setibanya ditempat tersebut terdakwa menemukan double tip nempel ditembok lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah ;

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa membukan double tip tersebut dan menemukan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya didalam almari penyimpanan buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ANDRE untuk diajak membeli sabu, kemudian terdakwa menawarkan sabu milik terdakwa yang merupakan sisa sabu terdakwa terdahulu, kemudian ANDRE disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Indomart Uluwatu, lalu terdakwa mengambil satu paket sabu yang terdakwa taruh didalam pembungkus rokok sampoerna mild didalam almari penyimpanan buku dan menaruhnya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor honda scoopy warna merah marun No.Pol. DK 6232 FAJ kemudian terdakwa menuju ke Indomart Uluwatu ;
- Bahwa setibanya disebelah kiri Indomart Uluwatu terdakwa tidak melihat ANDRE ada ditempat tersebut kemudian terdakwa menunggu ANDRE ditempat tersebut, sekira jam 17.15 wita datang saksi Vidian Firdaus, SH, saksi I Nyoman Joni, SH dan beberapa anggota lainnya dari dari Subnit III Unit II dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yang merupakan pegawai Indomart yakni saksi Made Diarsa Yasa dan saksi Edi Sutranto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas menggeledah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai, petugas menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening diduga sabu didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sabu dimaksud, terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu kurang lebih satu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu : pikiran terasa tenang, badan terasa rileks, semangat dalam melaksanakan aktifitas, kuat begadang, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa lemas dan bawaannya mengantuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIDIAN FIRDAUS,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.15 wita, bertempat di sebelah kiri Indo Mart Uluwatu,Jln Uluwatu, Desa Kelan,Kel Tuban, Kec Kuta, Kab Badung,saksi bersama Unit II Subnit 3 dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, S.H, melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan,pakaian dan sepeda motor tersangka, berupa : Potongan pipet warna bening didalamnya berisi : 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,08 gram,barang tersebut diketemukan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan tersangka, barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram tersebut adalah barang miliknya yang didapat dengan jalan membeli dari orang bernama TU ARI, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 dengan harga Rp 40.000,-(Empat ratus ribu rupiah),pada saat itu terdakwa membeli kristal bening sabhu tersebut dengan berat 0,2 gram.
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk, tinggi badan kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, Pekerjaan Pelajar, sering dipanggil WAHYU, Rambut warna hitam ikal, tinggal Jln Penataran Agung No 14, Desa Kedongan, Kec Kuta, Kab Badung, sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabhu diseputaran wilayah kedonganan.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H melakukan penyeledikan di Seputaran alamat terget, Kemudian

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.45 wita, terlihat terget melintas di Jalan Uluwatu, Desa Kedongan, kec Kuta, Kab Badung, tepatnya sebelah Indomaret Uluwatu, Kuta, Badung melihat hal itu selanjutnya, saksi memberhentikan laki-laki dengan ciri-ciri tersebut.

- Bahwa setelah laki-laki tersebut berhenti kemudian saksi amankan, selanjutnya saksi cek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA, dengan alamat tempat tinggal Jln Penataran Agung lingkungan Pengenderan, Kel Kedonganan, Kec Kuta, Kab Badung, pada saat saksi mengecek identitas WAHYU SUKMA WIDHIANTARA, teman saksi I NYOMAN JONI, S.H, mencari saksi-saksi diseputaran Indomaret.
- Bahwa berselang tidak lama kemudian NYOMAN JONI, S.H membawa 2(dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama EDI SUTRANTO dan MADE DIARSA YASA, dengan disaksikan oleh saksi tersebut selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1(Satu) kotak bekas pembungkus rokok sempurna mild didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisikan 1(satu) plastik klip kristal bening sabhu, barang tersebut diketemukan di dashbord depan honda Scoopy warna merah marun plat DK 6232 FAJ.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti Kristal bening sabhu tersebut saksi amankan ke kantor Polresta Denpasar, setelah sampai di kantor Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa kristal bening Sabhu tersebut ditimbang barulah akhirnya diketahui berat Netto Kristal bening sabhu dengan berat 0,08 gram dan sebagai Kristal bening sabhu tersebut disisihkan dengan berat 0,03 gram untuk diperiksa ke lab forensik, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi mengakui maksud dan tujuan membawa barang berupa Kristal bening diduga sabhu pada saat saksi tangkap adalah untuk di konsumsi olehnya, dan menurut pengakuannya Kristal bening sabhu tersebut adalah sisa dari pada Kristal bening sabhu yang telah dikonsumsi olehnya.

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram, sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebutpara Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I NYOMAN JONI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.15 wita, bertempat di sebelah kiri Indo Mart Uluwatu, Jln Uluwatu, Desa Kelan, Kel Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, saksi bersama Unit II Subnit 3 dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, S.H, melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian dan sepeda motor tersangka, berupa : Potongan pipet warna bening didalamnya berisi : 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,08 gram, barang tersebut diketemukan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan tersangka, barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram tersebut adalah barang miliknya yang didapat dengan jalan membeli dari orang bernama TU ARI, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 dengan harga Rp 40.000,-(Empat ratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa membeli kristal bening sabhu tersebut dengan berat 0,2 gram.
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan agak gemuk, tinggi badan kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, Pekerjaan Pelajar, sering dipanggil WAHYU, Rambut warna hitam ikal, tinggal Jln Penataran Agung No 14, Desa Kedongan, Kec Kuta, Kab Badung, sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabhu diseputaran wilayah kedonganan.

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 16.00 wita, saksi bersama dengan Anggota Opsnal Subnit III Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA S.H melakukan penyeledikan di Seputaran alamat terget, Kemudian sekira pukul 17.45 wita, terlihat terget melintas di Jalan Uluwatu, Desa Kedongan, kec Kuta, Kab Badung, tepatnya sebelah Indomaret Uluwatu, Kuta, Badung melihat hal itu selanjutnya, saksi memberhentikan laki-laki dengan ciri-ciri tersebut.
- Bahwa setelah laki-laki tersebut berhenti kemudian saksi amankan, selanjutnya saksi cek identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA, dengan alamat tempat tinggal Jln Penataran Agung lingkungan Pengenderan, Kel Kedongan, Kec Kuta, Kab Badung, pada saat saksi mengecek identitas WAHYU SUKMA WIDHIANTARA, saksi mencari saksi-saksi di seputaran Indomaret.
- Bahwa berselang tidak lama kemudian saksi membawa 2(dua) orang laki-laki sebagai saksi masing-masing bernama EDI SUTRANTO dan MADE DIARSA YASA, dengan disaksikan oleh saksi tersebut selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut diketemukan barang berupa 1(Satu) kotak bekas pembungkus rokok sempurna mild didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisikan 1(satu) plastik klip kristal bening sabhu, barang tersebut diketemukan di dashbord depan honda Scoopy warna merah marun plat DK 6232 FAJ.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti Kristal bening sabhu tersebut saksi amankan ke kantor Polresta Denpasar, setelah sampai di kantor Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh terdakwa barang bukti berupa kristal bening Sabhu tersebut ditimbang barulah akhirnya diketahui berat Netto Kristal bening sabhu dengan berat 0,08 gram dan sebagian Kristal bening sabhu tersebut disisihkan dengan berat 0,03 gram untuk diperiksa ke lab forensik, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi mengakui maksud dan tujuan membawa barang berupa Kristal bening diduga sabhu pada saat saksi tangkap adalah untuk di konsumsi olehnya, dan

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya Kristal bening sabhu tersebut adalah sisa dari pada Kristal bening sabhu yang telah dikonsumsi olenya.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram, sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebutpara Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu saksi MADE DIARSA YASA dan Saksi EDI SUTRANTO;

3. saksi MADE DIARSA YASA ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak mengetahui nama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA setelah orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barulah saksi mengetahui namanya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.15 wita, bertempat di sebelah kiri Indo Mart Uluwatu, Jln Uluwatu, Desa Kelan, Kel Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian satuan Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya Penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian serta sepeda motornya WAHYU SUKMA WIDHIANTARA.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian serta sepeda motor WAHYU SUKMA WIDHIANTARA berupa: Potongan pipet warna bening didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu, barang tersebut diketemukan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ.
- Bahwa menurut pengakuan WAHYU SUKMA WIDHIANTARA pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar,

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kristal bening Sabhu sebagaimana tersebut adalah milik dari pada WAHYU SUKMA WIDHIANTARA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita, dimana pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan di Indomart Uluwatu, kuta, Kab Badung, kemudian sekira pukul 17.45 wita ketika itu saksi keluar dari toko untuk mengecek kebersihan dibagian depan toko, sampai diluar saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang bergerumul.
- Bahwa kemudian salah satu laki-laki tersebut kemudian saksi ketahui sebagai petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mendekati saksi meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang pada saat itu dibilang oleh petugas kedapatan membawa Narkoba.
- Bahwa karena pada saat itu saksi sendirian ada didepan toko kemudian petugas meminta kepada saksi untuk memanggil teman saksi lagi satu untuk diajak menyaksikan terjadinya penangkapan ditempat tersebut, kemudian saksi memanggil teman saksi bernama EDI SUTRANTO yang juga sebagai karyawan di Indomart tersebut, setelah itu saksi bersama teman saksi tersebut diajak oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sebelum dimulainya penggeledahan saksi diberitahukan oleh petugas nama laki-laki tersebut bernama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA dengan alamat di Jln Penataran Agung lingkungan Pengenderan, Kel Kedonganan, Kec Kuta, Kab Badung, setelah itu barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor WAHYU SUKMA WIDHIANTARA dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1(Satu) kotak bekas pembungkus rokok sempurna mild didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisikan 1(satu) plastik klip kristal bening sabhu, barang tersebut diketemukan di dashbord depan honda Scoopy warna merah Marun plat DK 6232 FAJ.
- Bahwa kemudian saksi mendengar WAHYU SUKMA WIDHIANTARA ditanya oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan barang Kristal bening sabhu tersebut diakui adalah barang milik dari pada WAHYU

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA WIDHIANTARA, setelah itu barang bukti Kristal bening sabhu tersebut dan WAHYU SUKMA WIDHIANTARA diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan saksi bersama dengan teman saksi diijinkan kembali melaksanakan pekerjaan saksi, kemudian saksi kembali ketoko untuk melanjutkan pekerjaan saksi.

- Bahwa WAHYU SUKMA WIDHIANTARA sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan, menguasai barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram.

4. Saksi EDI SUTRANTO ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan juga tidak mengetahui nama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA setelah orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barulah saksi mengetahui namanya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.15 wita, bertempat di sebelah kiri Indo Mart Uluwatu, Jln Uluwatu, Desa Kelan, Kel Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian satuan Resnarkoba Polresta Denpasar untuk menyaksikan terjadinya Penangkapan dan penggeledahan badan, pakaian serta sepeda motornya WAHYU SUKMA WIDHIANTARA.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap kemudian menggeledah badan, pakaian serta sepeda motor WAHYU SUKMA WIDHIANTARA berupa: Potongan pipet warna bening didalamnya berisi : 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu, barang tersebut diketemukan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ.
- Bahwa menurut pengakuan WAHYU SUKMA WIDHIANTARA pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, barang kristal bening Sabhu sebagaimana tersebut adalah milik dari pada WAHYU SUKMA WIDHIANTARA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.00 wita, dimana pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan di Indomart Uluwatu, kuta, Kab Badung, kemudian sekira pukul 17.45 wita

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika itu saksi sedang berada didalam toko mengecek barang-barang yang dipajang ditoko tersebut, kemudian saksi dipanggil oleh teman saksi bernama MADE DIARSA YASA yang juga sebagai karyawan di Indomart tersebut pada saat itu kebetulan berada diluar toko untuk mengecek kebersihan didepan took.

- Bahwa kemudian saksi keluar setelah sampai diluar saksi diberitahukan oleh salah seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui sebagai petugas kepolisian bahwa pada saat itu petugas sedang mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan membawa barang Narkoba di sebelah utara Indomart, setelah itu saksi bersama teman saksi tersebut diajak oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sebelum dimulainya penggeledahan saksi diberitahukan oleh petugas nama laki-laki tersebut bernama WAHYU SUKMA WIDHIANTARA dengan alamat di Jln Penataran Agung lingkungan Pengenderan, Kel Kedonganan, Kec Kuta,Kab Badung, setelah itu barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan,pakaian dan sepeda motor WAHYU SUKMA WIDHIANTARA dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1(Satu) kotak bekas pembungkus rokok sempurna mild didalamnya berisi potongan pipet warna bening berisikan 1(satu)plastik klip kristal bening sabhu.
- Bahwa barang tersebut diketemukan di dashbord depan honda Scoopy warna merah Marun plat DK 6232 FAJ, kemudian saksi mendengar WAHYU SUKMA WIDHIANTARA ditanya oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan barang Kristal bening sabhu tersebut diakui adalah barang milik dari pada WAHYU SUKMA WIDHIANTARA, setelah itu barang bukti Kristal bening diduga sabhu tersebut dan WAHYU SUKMA WIDHIANTARA diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan saksi bersama dengan teman saksi diijinkan kembali melaksanakan pekerjaan saksi, kemudian saksi kembali ketoko untuk melanjutkan pekerjaan saksi.
- Bahwa WAHYU SUKMA WIDHIANTARA sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk Menyimpan,menguasai barang

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram

;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekira pukul 17.15 wita, bertempat di sebelah kiri Indo Mart Uluwatu, Jln Uluwatu, Desa Kelan, Kel Tuban, Kec Kuta, Kab Badung, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, Pakaian dan sepeda motor terdakwa petugas kepolisian menemukan barang terkait dengan Narkoba disepeda motor terdakwa.
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat menangkap kemudian menggeledah Badan, dan pakaian serta sepeda motor terdakwa berupa :1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu setelah ditimbang dengan berat 0,08 gram, didalam pipet warna bening barang tersebut diketemukan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ.
- Bahwa barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram seperti yang telah sebutkan dalam point diatas adalah barang milik tersangka, Kristal bening sabhu tersebut terdakwa dapatkan dengan jalan membeli dari orang bernama TU ARI, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 dengan harga Rp 40.000,-(Empat ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa membeli kristal bening sabhu dengan berat 0,2 gram.
- Bahwa cara terdakwa membeli kristal bening sabhu kepada TU ARI yaitu dengan jalan berkomunikasi melalaui Chating via Wa, dimana pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menghubungi TU ARI Via chating di WA "Tu Ada Nga" (Masudnya ada barang sabhu nga) kemudian dijawab oleh TU ARI "Ada" terdakwa balas lagi "Nyari yang 02 Tu" setelah itu terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian kristal bening sabhu tersebut ke rekening Nomornya terdakwa lupa.
- Bahwa berselang kurang lebih 10 menit terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kristal bening sabhu tersebut sebesar Rp 400.000,-

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening nomor terdakwa lupa, setelah terdakwa mentransfer uang pembelian kristal bening sabhu tersebut kemudian TU ARI mengirimkan terdakwa alamat tempat mengambil barang kristal bening sabhu tersebut beralamat di Jalan Pulau Satelit tepatnya dipinggir jalan barang kristal bening sabhu tersebut ditempel ditembok penyengker sebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui pemilik rumah tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa diberikan alamat tempat mengambil barang kristal bening sabhu oleh TU ARI selanjutnya terdakwa datang kealamat tersebut sampai dialamat tersebut terdakwa mencari tempat sesuai dengan foto yang dikirim oleh TU ARI kepada tersangka, kemudian terdakwa melihat ada Doubel tip nempel di tembok, kemudian langsung terdakwa ambil didalamnya berisi 1(Satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu, kemudian barang tersebut terdakwa pegang dengan kiri terdakwa dan langsung terdakwa bawa pulang kerumah tersangka.
- Bahwa sampai dikamar barang kristal bening sabhu tersebut terdakwa buka, kemudian terdakwa ambil sedikit dan terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild kemudian terdakwa taruh didalam almari penyimpanan buku, selama kurang lebih 4(empat) hari lamanya kristal bening sabhu tersebut terdakwa simpan didalam almari buku, kemudian barang kristal bening sabhu tersebut terdakwa ambil lagi dan terdakwa bawa rencananya kristal bening sabhu tersebut akan terdakwa berikan kepada teman terdakwa bernama ANDRE alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa sebelumnya kurang lebih satu tahun yang lalu pada hari tanggal terdakwa lupa terdakwa pernah membeli kristal bening didga sabhu kepada TU ARI sebanyak satu kali, kemudian pada hari tanggal yang telah terdakwa sebutkan diatas terdakwa kembali membeli kristal bening diduga sabhu kepada TUARI, maksud dan tujuan terdakwa membeli kristal bening diduga sabhu dari TUARI adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat 0,08 gram tersebut.

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggalnya TU ARI, terdakwa mulai kenal dengan TU ARI sejak setahun yang lalu, melalui komunikasi lewat Hand Phone saja, terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu langsung dengan TU ARI sehingga terdakwa tidak mengetahui wajahnya.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya ANDRE terdakwa kenal dengan ANDRE sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, saat itu terdakwa kenal bertempat di Bilyard didaerah kelan, Kuta, Badung, selama terdakwa kenal dengan ANDRE terdakwa sering diajak main di Bilyard, dan bahkan terdakwa pernah diajak mengkonsumsi kristal bening sabhu bersama dengan ANDRE.
- Bahwa setahu terdakwa ciri-ciri ANDRE perawakan badan kurus,tinggi kurang lebih 175 Cm,Berat kurang lebih 50 Kg,Rambut warna hitam pendek,warna kulit Sawomatang,muka Oval,dengan mempergunakan anting ditelinga sebelah kiri.
- Bahwa seperti apa yang telah terdakwa jelaskan pada point diatas dimana setelah terdakwa berhasil membeli kristal bening sabhu terdakwa bawa pulang kerumah sampai dikamar barang kristal bening sabhu tersebut terdakwa buka, kemudian terdakwa ambil sedikit dan terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi, sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild kemudian terdakwa taruh didalam almari penyimpanan buku.
- Bahwa selama kurang lebih 4(empat) hari lamanya kristal bening sabhu tersebut terdakwa simpan didalam almari buku,kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019,sekira pukul 16.30 wita terdakwa ditelephone oleh ANDRE mengajak terdakwa untuk membeli kristal bening sabhu, kemudian terdakwa membilang kepada ANDRE bahwa saat itu terdakwa punya barang kristal bening sabhu, kemudian terdakwa menawarkan kristal bening sabhu tersebut kepada ANDRE, kemudian ANDRE menyuruh terdakwa untuk membawa kristal bening sabhu tersebut ke Indomart Uluwatu,kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wita, terdakwa membawakan ANDRE barang kristal bening sabhu ke Indomart uluwatu dengan cara kristal bening diduga sabhu tersebut terdakwa simpan didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild, kemudian

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ.

- Bahwa setelah sampai disebelah kiri Indomart uluwatu, terdakwa sempat membeli Cilok sambil menunggu kedatangan ANDRE, tidak berapa kemudian datang berapa orang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor tersangka, dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu, didalam pipet warna bening didalam kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild ditemukan didalam Dashborad sebelah kanan sepeda motor Merek Scoopy warna merah marun, dengan plat Dk 6232 FAJ yang terdakwa kendaraai pada saat itu, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan kekantor Polresta Denpasar sampai dikantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa barang bukti kristal bening diduga sabhu tersebut ditimbang akhirnya terdakwa ketahui berat Netto dengan berat 0,08 gram.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa : 1(Satu) Kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild; 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat Netto 0,08 gram; 1(Satu) potong pipet warna bening; 1(Satu) buah Hand Phone merek Ovo; 1(Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah marun plat DK 6232 FAJ adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan mulai mengkonsumsi kristal bening sabhu sejak kurang lebih satu tahun yang lalu pada hari tanggal serta bulan terdakwa lupa, akan tetapi tidak sering terdakwa mengkonsumsi dalam satu minggu terdakwa sempat mengkonsumsi sebanyak 3 kali, kemudian berhenti terdakwa terakhir kali mengkonsumsi kristal bening sabhu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sendiri dirumah atau didalam kamar tidur tersangka.
- Bahwa Cara terdakwa memakai atau mengkonsumsi kristal bening sabhu sebagaimana tersebut diatas dengan jalan Kristal bening sabhu dimasukan kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan Bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan mempergunakan korek api gas, hingga meleleh dan mengeluarkan asap dan asapnya ngumpul di

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, kemudian asap yang ngumpul dibong terdakwa hisap dengan mempergunakan pipet.

- Bahwa Efek yang terdakwa rasakan pada saat terdakwa mengkonsumsi kristal bening sabhu pikiran terdakwa merasa tenang, badan terdakwa terasa rileks, semangat dalam melaksanakan aktifitas, kuat begadang, jikalau terdakwa tidak mengkonsumsi kristal bening sabhu badan terdakwa terasa lemas, bawaannya mengantuk saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu) Kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild;
- 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat Netto 0,08 gram;
- 1(Satu) potong pipet warna bening;
- 1(Satu) buah hand Phone merek Vivo;
- 1(Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam plat DK 6232 FAJ ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Asesmen Medis Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-106/VII/2019/TAT tanggal 22 Juli 2019, terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa *Metamfetamina* (sabu) serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan social rawat inap selama

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi .

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik DJOKO HARIADI dan terdakwa dengan hasil penimbangan berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 20.00 wita, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama TU ARI melalui pesan Whatsapp dengan maksud untuk memesan/membeli sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira sepuluh menit kemudian, terdakwa diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu yakni di Jalan Pulau Satelit tepatnya dipinggir jalan barang ditempel ditembok penyengker sebuah rumah, kemudian terdakwa menuju kealamat dimaksud dan setibanya ditempat tersebut terdakwa menemukan double tip nempel ditembok lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang kerumah ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa membukan double tip tersebut dan menemukan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit dan sisanya terdakwa masukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna mild dan menyimpannya didalam almari penyimpanan buku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira jam 16.30 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang bernama ANDRE untuk diajak membeli sabu, kemudian terdakwa menawarkan sabu milik terdakwa yang merupakan sisa sabu terdakwa terdahulu, kemudian ANDRE disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Indomart Uluwatu, lalu terdakwa mengambil satu paket sabu yang terdakwa taruh didalam pembungkus rokok sampoerna mild didalam almari penyimpanan buku dan menaruhnya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor honda

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy warna merah marun No.Pol. DK 6232 FAJ kemudian terdakwa menuju ke Indomart Uluwatu ;

- Bahwa setibanya disebelah kiri Indomart Uluwatu terdakwa tidak melihat ANDRE ada ditempat tersebut kemudian terdakwa menunggu ANDRE ditempat tersebut, sekira jam 17.15 wita datang saksi Vidian Firdaus, SH, saksi I Nyoman Joni, SH dan beberapa anggota lainnya dari dari Subnit III Unit II dibawah pimpinan Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yang merupakan pegawai Indomart yakni saksi Made Diarsa Yasa dan saksi Edi Sutanto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkoba kemudian petugas menggeledah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai, petugas menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi kristal bening diduga sabu didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu dimaksud, terdakwa mengakui sabu tersebut sebagai milik terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,08 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,03 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu kurang lebih satu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu : pikiran terasa tenang, badan terasa rileks, semangat dalam melaksanakan aktifitas, kuat begadang, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa lemas dan bawaannya mengantuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur:

1. Unsur setiap penyalah guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **WAHYU SUKMA WIDHIANTARA** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu kurang lebih satu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu : pikiran terasa tenang, badan terasa rileks, semangat dalam melaksanakan aktifitas, kuat begadang, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa lemas dan bawannya mengantuk.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor : R/REKOM-106/VII/2019/TAT tanggal 27 Juli 2019, bahwa terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamfetamina (sabu) serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial rawat inap selama 6 bulan di

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu, dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu berat bersih 0,08 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (sabu) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 492/NNF/2019 tanggal 6 Mei 2019 barang bukti dengan nomor : 3412/2019/NF berupa Kristal bening dan 3413/2019/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi/menggunakan sabu kurang lebih satu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap dan terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 dengan cara : sabu ditaruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mengeluarkan asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu : pikiran terasa tenang, badan terasa rileks, semangat dalam melaksanakan aktifitas, kuat begadang, dan apabila tidak mengkonsumsi sabu terdakwa merasa lemas dan bawaannya mengantuk.

Menimbang. Bahwa demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap paraTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaparaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(Satu) Kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild;
- 1(Satu)plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat Netto 0,08 gram;
- 1(Satu) potong pipet warna bening;
- 1(Satu) buah hand Phone merek Vivo;

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1(Satu)Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam plat DK 6232 FAJ.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan,Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang-UndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SUKMA WIDHIANTARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Kotak bekas pembungkus rokok sempurna Mild;
 - 1(Satu) plastik klip kristal bening Sabhu dengan berat Netto 0,08 gram;

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) potong pipet warna bening;
 - 1(Satu) buah hand Phone merek Vivo;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1(Satu)Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam plat DK 6232 FAJ, dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H. dan Esthar Oktavi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Putu Agus Adnyana Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Kony Hartanto, S.H, M.H.

T.t.d.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)